



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa kejahatan perdagangan orang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita bangsa Indonesia yang memberikan perlindungan, penghormatan dan menjunjung tinggi hak yang melekat pada

setiap manusia yang dilindungi negara
berdasar hukum;

b. bahwa semakin meningkatnya kejahatan
perdagangan orang di Kota Tanjungbalai,
maka masyarakat mempunyai hak untuk
mendapat perlindungan hukum;

c. bahwa dalam rangka memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat
dari tindakan kejahatan perdagangan
orang, maka Pemerintah Kota
Tanjungbalai mempunyai kewenangan
membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Penanganan
Perdagangan Orang ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan
Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

TANJUNGBALAI

dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
11. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
12. Pencegahan adalah segala upaya, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan /atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.

13. Pencegahan Preemptif adalah suatu kebijakan yang dapat menekan praktek perdagangan orang.
14. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SRBLD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya, berbentuk surat keterangan, surat pengantar atau sejenisnya.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
20. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum

yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk:

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
- e. melakukan penanganan yang komperhensif, terkoordinasi terhadap korban perdagangan orang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan perdagangan orang;
- b. penanganan korban perdagangan orang, rehabilitasi;
- c. rencana aksi daerah;
- d. gugus tugas, peran serta masyarakat;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu Pencegahan Preemptif

Pasal 6

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan;
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang:
- a. sosial;
 - b. pendidikan;

- c. ketenagakerjaan;
 - d. perekonomian;
 - e. kesehatan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pencegahan preventif perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui:

- a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
- b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
- c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
- e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Daerah yang akan bekerja di luar Kota tempat domisilinya;
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

(2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang:

- a. sosial;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kependudukan;
- d. ketertiban;
- e. perhubungan;
- f. kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal pengawasan preventif kepada para pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pencegahan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan orang dan/atau anak.
- (2) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap orang dilarang mempekerjakan serta melibatkan orang dan/atau anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (4) Pekerjaan-pekerjaan terburuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan

- d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (6) Mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (7) Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan anak yang akan bekerja di luar Daerah wajib memiliki SRBLD yang dikeluarkan oleh Lurah setempat tanpa dipungut biaya;
- (2) Untuk mendapatkan SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - e. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali apabila orang tua telah meninggal dunia;
 - f. bagi yang telah menikah, suami/istri yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan

g. bila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Kecamatan dan Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Camat atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.

- (3) Camat/Lurah wajib melaporkan SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBLD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui :

- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang di Daerah;
 - b. koordinasi dengan pemerintah daerah lain tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
 - c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang dilakukan dengan standar pelayanan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan ekonomi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh

OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan:
 - a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
 - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain :

- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
- b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
- c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan perdagangan orang;
- d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII GUGUS TUGAS

Pasal 13

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Walikota membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Penanggung jawab Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah daerah lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
 - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut dalam menangani korban perdagangan orang.
- (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga Swadaya masyarakat atau lembaga

kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan melalui OPD terkait terhadap pelaksanaan :
 - a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat;
dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, pencegahan, penanganan korban perdagangan orang.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dibidang perdagangan orang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

ttd

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

ABDI NUSA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017
NOMOR 05

NOREG KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA
:(5 / 54 /2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM


PATWAR NUR
Pembina Tk. L / IV b
NIP. 19590812.198903.1.005